



## TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 DI KABUPATEN TABANAN

**Komang Febrinayanti Dantes, I Gusti Ayu Apsari Hadi**

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail: [febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2022

Diterima: 15 Januari 2023

Terbit: 1 Februari 2023

### Keywords:

Responsibility, Notary, Prenuptial, Postnuptial

### Kata kunci:

Tanggung jawab, Notaris, Perjanjian, Kawin

### Abstract

*This study aims to found the responsibility of Notary when made prenuptial or postnuptial agreement based on Constitutional Court Decision Nr. 69/PUU-XII/2015. The decision of Constitutional Court has changed competency a Notary in making prenuptial agreement. This study is legal empirical with uses qualitative description and sistematic. The results showed there is different prenuptial agreement that made by Notary and postnuptial agreement issued by Constitutional Court Decision Nr. 69/PUU-XIII/2015. Constitutional Court Decision N0. 69/PUU-XIII/2015 which contains clauses that the agreement is made after the marriage has taken place before a Notary. In addition, the responsibility of the Notary to the marriage agreement deed based on the Constitutional Court's decision must be ensured that the parties who make the marriage agreement after the marriage is not committing an unlawful act which then affects the assets of the parties.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Notaris dalam pembuatan perkawinan setelah keluarnya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 yang telah mengubah kewenangan Notaris dalam pembuatan perjanjian

**Corresponding Author:**

Komang Febrinayanti Dantes,  
e-mail :

[febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id)

perkawinan. Metode yang digunakan yuridis empiris dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris sesudah terbitnya Putusan MK N0. 69/PUU-XIII/2015 yang mengandung klausula perjanjian perkawinan dibuat setelah berlangsungnya perkawinan di hadapan Notaris selain itu tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian perkawinan berdasarkn Putusan MK harus dipastikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan tidak sedang melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang kemudian berdampak pada harta para pihak.

@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia, karena perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Perkembangan zaman, situasi, kondisi dan pengaruh budaya asing saat ini banyak mempengaruhi cara pandang dan pola pikir masyarakat khususnya calon pasangan pengantin. Harta bawaan atau harta masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan menjadi salah satu fokus sorotan masalah sebelum pasangan melakukan pernikahan, hal ini dikarenakan semakin banyak pasangan perkawinan yang masing-masing bisa menghasilkan harta sendiri. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta ini menjadi perlu diatur (Rahmat Safa'at, 2017: 140).

Salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkawinan adalah harta benda. Wahyono Darmabrata berpendapat "Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda serta penghasilan mereka" (Wahyono Darmabrata, 2009: 128). Harta benda dalam perkawinan adalah salah satu modal demi keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga, selain itu harta benda dalam perkawinan juga berfungsi sebagai jaminan bagi pihak ketiga yang terlibat dengan perikatan yang dibuat oleh pasangan suami istri (Moch.Isnaeni, 2016:12).

Persoalan harta benda hanya salah satu bagian penting dalam perkawinan. Persoalan anak hingga perceraian selalu harus diantisipasi oleh pasangan baik yang belum melaksanakan perkawinan maupun yang telah melaksanakan perkawinan.

Oleh karenanya diperlukan suatu perjanjian perkawinan yang isinya tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan saja, jadi bisa mencakup misalnya larangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak suami-istri dalam perkawinan.

Dalam UU No. 1/1974, perjanjian perkawinan diatur di dalam Bab V yang hanya terdiri dari 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 29. Adapun ketentuan dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut berlangsung semenjak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bilamana dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Inti pokok dari putusan tersebut adalah seputar pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang ada di dalam Pasal 29 UU 1/1974. Putusan tersebut dinilai telah mengubah dan menambah norma dari suatu perjanjian perkawinan yang diatur oleh Pasal 29 UU 1/1974.

Putusan MK terkait pembuatan perjanjian kawin kemudian berdampak pada kewenangan pejabat berwenang seperti Notaris dalam pengesahannya. Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris. Sementara itu notaris tidak memiliki kewenangan atas pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan, karena kewenangan atas pembuatan akta perkawinan merupakan kewenangan dari pegawai pencatatan perkawinan dimana perkawinan tersebut dicatatkan.

Pada praktiknya terdapat pasangan yang telah membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu kemudian Pejabat Notariat diminta untuk melakukan pengesahan. Kondisi demikian akan menimbulkan permasalahan pada bentuk pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat pembuat akta notariil berdasarkan peraturan perundang-undangan. Guna lebih jauh mengetahui pembuatan akta perjanjian perkawinan maupun bentuk tanggung jawab oleh Notaris baik sebelum maupun pada saat berlangsungnya perkawinan maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 DI KABUPATEN TABANAN.**

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mengambil lokasi Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Alasan penentuan Kabupaten Tabanan sebagai lokasi penelitian karena didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan penting yaitu berdasarkan pengamatan awal, bahwa Pejabat Notaris di wilayah hukum Tabanan menerima pembuatan perjanjian perkawinan yang

dilakukan oleh pasangan suami isteri akan tetapi tanpa melalui pembuatan akta otentik dan pengesahan oleh Pejabat Notaris yang bersangkutan.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah : (1) wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada responden dan jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam, (2) observasi, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera pengelihatian berupa dokumen-dokumen berkaitan dengan perjanjian perkawinan yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris.

Data yang telah tersusun secara sistematis, kemudian dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Setelah data-data terkumpul akan dilakukan interpretasi untuk memahami makna dari keseluruhan data. Proses analisis tersebut berlangsung terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus sampai dengan tahap analisis. Setelah proses analisis secara kualitatif dilakukan maka selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan secara sistematis (Ibrahim, 2006:34).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk akta atau perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris baik sebelum perkawinan maupun pada saat berlangsungnya perkawinan berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.**

Pembuatan akta perjanjian perkawinan didasarkan atas kesepakatan bersama sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan pejabat Notaris bertujuan agar menimbulkan kekuatan hukum apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Notaris memiliki peran kuat dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan diantaranya :

- a. menjelaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan memberikan pertimbangan tentang kebaikan dalam membuat perjanjian perkawinan bagi para pengusaha.
- b. Memfasilitasi dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan sehingga isi perjanjian perkawinan murni berasal dari pasangan calon suami istri karena adanya tuntutan bagi profesi untuk bersikap netral.
- c. Menerangkan kepada para pihak yaitu suami dan istri tentang hal-hal yang bersifat umum dalam perjanjian perkawinan, ketentuan perjanjian perkawinan yang tidak bisa dibuat di bawah tangan dan harus dibuat di hadapan Notaris.

Pada prinsipnya, perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris nantinya agar tidak merugikan kedua belah pihak dan setelah disahkan akan membawa akibat hukum bagi para pihak.

Notaris dalam menjalankan tugasnya terikat pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 UU No.2/2014 tentang Perubahan UUN yang mengatur Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh oleh yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan tersebut nampak bahwa perjanjian perkawinan masuk ke dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1/1974 yang terdiri dari 4 (empat) ayat yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi mengubah norma baru

terkait pembuatan hingga pengesahan perjanjian perkawinan. Adapun beberapa perubahannya adalah sebagai berikut (Fhauzi Prasetyawan, 2018: 90) :

1. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat perkawinan dilangsungkan atau dalam masa ikatan perkawinan.
2. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris.
3. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat setelah dilangsungkannya perkawinan, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat setelah dilangsungkannya perkawinan, atau sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
4. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan bisa diubah atau dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perjanjian perkawinan saat ini dapat dilakukan pada waktu sebelum perkawinan atau setelah perkawinan berlangsung atas persetujuan bersama untuk membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh notaris.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Notaris di Kabupaten Tabanan, para pihak yang membuat perjanjian perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi adalah para pengusaha serta Warga Negara Indonesia (WNI) yang kawin dengan Warga Negara Asing (WNA). Selain itu, terdapat juga klien yang membuat akta perjanjian perkawinan berlatar belakang pengusaha/swasta.

Pemohon akta perjanjian perkawinan biasanya menginginkan adanya perjanjian-perjanjian tertentu sebelum melangsungkan perkawinan. Sebelum adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, pembuatan akta perjanjian perkawinan ini sebagai upaya pencegahan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan, seperti tidak ada pihak yang menanggung biaya rumah tangga, adanya pencampuran harta pribadi dan menanggung hutang oleh pihak lain. Hanya ketentuan-ketentuan terkait harta benda yang diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk kemudian dituangkan dalam akta perjanjian perkawinan.

Kondisi berbeda terdapat dalam akta perjanjian perkawinan setelah keluarnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, hasil wawancara masih terkait kepemilikan harta benda para pihak hanya saja perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung tidak dapat berlaku surut. Hal tersebut guna mengurangi dampak pada pihak ketiga nantinya, misalnya ada sertipikat tanah yang sebelumnya telah digadaikan ke pihak bank kemudian dengan adanya putusan MK dibuatkan perjanjian perkawinan untuk mengatur terkait kepemilikan dari salah satu pihak yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

Agar memperjelas bentuk akta autentik perjanjian perkawinan sebelum maupun sesudah Putusan MK No, 69/PUU-XIII/2015 maka dijelaskan sebagai berikut :

<b>Sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015</b>	<b>Sesudah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015</b>
Para pihak : Tuan dan Nona	Para pihak : Tuan dan Nyonya
Belum berisi Nomor Akta	Terdapat Nomor Akta Perkawinan
Akta dibuat sebelum perkawinan berlangsung atau pada saat berlangsungnya perkawinan	Terdapat klausula dalam akta : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, tertanggal 27-10-2016 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu enam belas), maka para pihak dapat membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan
Setelah dibuat dihadapan Notaris kemudian disahkan dan diregister ke Disdukcapil	Terdapat catatan pinggir perjanjian perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan

Adapun format pencatatan perjanjian perkawinan di kantor Pencatatan Sipil segera setelah dibuatnya perjanjian perkawinan dihadapan Notaris, berdasarkan surat Edaran Dirjen Dukcapil sebagai berikut :

**CATATAN PINGGIR  
PERJANJIAN PERKAWINAN  
PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN**

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor.....tanggal..... bulan... tahun.... yang dibuat di hadapan Notaris... yang berkedudukan di .... telah mengadakan kesepakatan bersama atas perjanjian perkawinan sebagai lampiran dalam akta perkawinan

.....,.....20  
Pejabat Pencatatan Sipil

\_\_\_\_\_  
NIP.

**Tanggung jawab Notaris atas perjanjian perkawinan oleh para pihak setelah keluarnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.**

Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk

bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono (2012: 84) tanggungjawab yaitu:

“Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara seleyaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”.

Tanggungjawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Tanggung jawab Notaris berkaitan erat dengan tugasnya dalam pembuatan akta autentik. Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Notaris di Kabupaten Tabanan, salah satu akta autentik yang cukup sering dibuat adalah akta perjanjian perkawinan. Dilanjutkan dari hasil wawancara setelah keluarnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 masyarakat khususnya di wilayah Tabanan yang kebanyakan terdiri dari masyarakat Hindu masih belum banyak yang tertarik membuat perjanjian perkawinan. Bahkan Putusan yang oleh MK diperbolehkan membuat pada masa berlangsungnya perkawinan terlihat masyarakat tidak mengetahui dengan jelas.

Melihat kembali Putusan MK menunjukkan perubahan norma pada bagian-bagian tertentu dalam ketentuan pasal yang kemudian berdampak pada kewenangan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan tersebut. Adapun penambahan norma itu dapat dilihat didalam amar putusannya sebagai berikut:

- a. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

- b. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

Jika memperhatikan amar putusan di atas, Mahkamah Konstitusi menambahkan frasa “atau Notaris” setelah frasa “...disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan”. Hal itu merupakan hal baru terkait dengan pengesahan perjanjian perkawinan, meskipun sudah lama dikenal dalam prakteknya saat ini bahwa perjanjian perkawinan selalu dibuat ke dalam bentuk akta Notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 147 KUHPerdara, tetapi berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974, keharusan membuat perjanjian perkawinan dengan akta Notaris tidak lagi mengikat.

Perjanjian perkawinan wajib disahkan dan dicatatkan ke dalam akta perkawinan menjadi catatan pinggir apabila memang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan bagi para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 huruf h PP 9/1975 dan Notaris tidaklah memiliki kewenangan atas pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan, karena kewenangan atas pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan adalah kewenangan dari Kantor Urusan Agama untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam (Pasal 2 PP 9/1975).

Berdasarkan tanggung jawab terhadap profesi, Notaris dalam pembuatan akta khususnya dalam hal ini berkaitan dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan maka berlaku sama terhadap pembuatan perjanjian pada umumnya. Dalam artian kekuatan pembuktian akta autentik perjanjian perkawinan adalah sama dengan akta autentik lain.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan meningkat. Sempurna yakni bahwa dengan satu alat bukti akta otentik itu sudah cukup untuk memutus perkara, karena itu sudah cukup untuk alat bukti. Karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat, pejabat yang membuat akta ini telah disumpah. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat harus dipercaya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya (Fakhriah, 2009: 40).

Pengkualifikasian nilai kekuatan pembuktian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti (Adjie, 2008: 206) :

- a. kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b. pihak (siapa-orang) yang menghadap notaris;
- c. tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta, dan;
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tetapi minuta akta dikeluarkan.

Kualifikasi tersebut jika terbukti dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi perdata atau administratif atau hal tersebut merupakan batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar

untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap notaris. Namun, jika disisi lain batasan tersebut ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan notaris dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

### **SIMPULAN**

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1/1974 yang terdiri dari 4 (empat) ayat yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi mengubah norma baru terkait pembuatan hingga pengesahan perjanjian perkawinan. Akta autentik sebelum berlakunya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 di dalamnya mengandung klausula yang menerangkan bahwa para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan memiliki tanggung jawab atas akta autentik terkait perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak di hadapan Notaris sekaligus sebagai bahan pembuktian di pengadilan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, Habib. 2008. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Darmabrata, Wahyono. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita.
- Fakhriah, Efa Laela. 2009. *Bukti Elektroik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Problematika Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*. Makalah Seminar Nasionar. Himpunan Mahasiswa Kenotariatan Universitas Airlangga. Surabaya.
- Prasetyawan, Fhauzi. 2018. *Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1 April.
- Safa'at, Rahmat. 2017. *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015*. *JIPPK*, Vol.2 No.2.